

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradaban modern diakui telah mampu mengantarkan manusia pada tingkat kesuksesan kehidupan material yang luar biasa, dengan kemampuannya manusia, mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Seiring dengan majunya peradaban perilaku masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks bahkan multi kompleks. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungannya, melalui praktek eksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia sendiri maupun lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Di dalam lingkungan terdapat ekosistem yang harus dijaga kesetabilannya, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi kegenerasi dengan sesejahtera mungkin. Manusia adalah bagian dari lingkungan, di samping itu perlu disadari bahwa manusia harus berfungsi sebagai subjek dari lingkungannya dalam arti manusia adalah pengelola dari lingkungan tersebut dan merupakan bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena manusia sejak lahir di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu dan sangat tergantung pada lingkungannya. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum, memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal 4.

lainnya adalah karena adanya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terkadang sering melakukan tindakan-tindakan mengeksploitasi lingkungan sehingga tidak tercipta keserasian dan keseimbangan dalam lingkungan. Suatu lingkungan hidup dapat dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas - batas keseimbangan, tetapi apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga berakibat tidak dapat menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah tidak serasi atau tidak seimbang lagi, disinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.

Akibat dari kerusakan tersebut dewasa ini, cukup mengkhawatirkan, industrialisasi dan teknologi telah melaju dengan kencang tanpa terkendali dengan mengakibatkan sejumlah masalah lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang tidak dapat teridentifikasi, dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya dalam rangka pembangunan perlu adanya kebijaksanaan yang dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan dan menjadi jaminan kesejahteraan dari generasi sekarang dan mendatang. Dua masalah yang menjadi perhatian dunia internasional dewasa ini adalah masalah pembangunan (*development*) dan masalah kualitas lingkungan hidup (*quality of live*). Hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai "*The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*" yang sering menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan yaitu kejahatan terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Ketiga kejahatan ini sering berhubungan erat karena memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan masalah-masalah tersebut. Hubungan ini terlihat dalam salah satu laporan kongres PBB ke-7 yang menyatakan bahwa kejahatan lingkungan itu adalah :<sup>2</sup>

1. Mengganggu kualitas lingkungan hidup,
2. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat,
3. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa.

Dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, yang dalam penggunaannya secara berlebihan ini sering menimbulkan kerusakan

---

<sup>2</sup> Nyoman Serika Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal 234-235.

pada lingkungan, dalam hal ini tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, biasanya tidak hanya dilakukan oleh manusia secara individu saja, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang-orang yang terorganisir atau yang dapat disebut korporasi.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtsperson*). Konsep badan hukum bermula dari konsep hukum perdata akibat dari perkembangan masyarakat, badan hukum yang biasanya dikenal dalam hukum perdata, pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim, sedangkan didalam hukum pidana yang sering dikenal dengan istilah korporasi, pengertiannya lebih luas dari pada badan hukum. Sebab korporasi dalam hukum pidana, korporasi adalah suatu badan atau perkumpulan yang terdiri dari orang atau kekayaan bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum.<sup>3</sup> Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menekankan korporasi dalam arti sempit, yaitu korporasi yang bentuk badan hukum sebagai contohnya Perseroan Terbatas (PT).

Timbulnya pengertian badan hukum sebenarnya terjadi dari perkembangan masyarakat, yang dahulu dalam kehidupan yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha dilakukan secara perorangan.

---

<sup>3</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 14.

Dalam perkembangannya tumbuhlah akan kebutuhan untuk menjalankan usaha secara “patungan”, bekerja sama dengan beberapa orang, yang atas dasar berbagai pertimbangan misalnya agar dapat terhimpun modal yang lebih banyak, dan atau mungkin dengan cara demikian mereka dapat membagi resiko kerugian yang dapat timbul. Dalam perkembangannya lebih lanjut, tidak jarang kerja sama tersebut terjadi bukan sekedar hanya beberapa orang, melainkan pula dapat terjadi diantara beberapa ratus atau ribu orang, misalnya saja dalam perseroan terbatas.

Perkembangan korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin pesat. Kita dapat melihat korporasi dapat bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan sebagainya. Dalam kenyataannya memang korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh korporasi, misalnya hasil dari produk-produk korporasi sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang hampir dapat dilayani oleh korporasi. Korporasi juga banyak memberikan kontribusi pada suatu negara, kontribusi yang diberikan korporasi kepada suatu negara misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak, dalam hal ini korporasi menciptakan dampak positif.<sup>4</sup> Selain korporasi dapat menimbulkan dampak positif seperti yang dijelaskan diatas, korporasi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dampak negatif yang dilakukan misalnya korporasi dalam melakukan kegiatannya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan perusakan Sumber Daya Alam.

---

<sup>4</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Victimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang, 2002, hal 1.

Mengenai kegiatan korporasi yang dapat menimbulkan dampak negatif, dalam hal ini korporasi melakukan tindakan yang melanggar suatu aturan hukum, istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Tindak Pidana yang dalam istilah bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, yang merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>5</sup>

Tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan salah satu bagian dari sekian banyak persoalan hukum, tindakan tersebut muncul karena adanya faktor pendorong yang memungkinkan korporasi melakukan tindak pidana misalnya lemahnya pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi. Banyak penelitian tentang tindak pidana korporasi yang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal tindak pidana yang dilakukan korporasi, sehingga kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan korporasi tersebut.

Tindak Pidana korporasi bersifat organisatoris oleh karenanya, begitu luas penyebaran tanggung jawab dalam korporasi, dengan motif yang bersifat ekonomis, yang tercermin pada tujuan korporasi dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan tujuan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut seperti kepentingan buruh, konsumen, masyarakat, dan negara. Berdasarkan motif-motif tersebut, dampak yang ditimbulkan dari korporasi menimbulkan dampak yang negatif bagi banyak pihak, yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka, oleh

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal 55.

karena itu maka korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukannya.

Berbicara mengenai subyek hukum, pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Yang termasuk segala sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai penyanggah hak dan kewajiban yaitu :<sup>6</sup>

#### 1. Manusia

Manusia secara alamiah menyanggah hak dan kewajiban dimulai sejak ia lahir dan berakhir pada saat meninggal dunia.

#### 2. Badan Hukum

Sekumpulan orang-orang yang mempunyai organisasi, tujuan, harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari anggotanya, sebagai contohnya PT.

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang dan adanya kecenderungan korporasi melakukan tindak pidana dalam mencapai tujuannya, maka korporasi juga merupakan subyek hukum pidana disamping manusia alamiah.

### **B. Rumusan Masalah**

Korporasi disamping memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berdampak positif, korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, dalam hal ini tindakan korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang coba penulis kemukakan adalah :

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1995, hal 67-68.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan.
2. Alasan-alasan apakah yang memperberat dan memperingan pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah yang memperberat dan memperingan pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tindak Pidana yang dilakukan korporasi dalam hal ini merupakan tindakan pidana terhadap lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yaitu komponen yang ada didalamnya. Komponen-komponen tersebut misalnya air, udara, debu, suara, yang pada umumnya merupakan akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi.<sup>7</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk

---

<sup>7</sup> Setiyono. *Op.Cit* hal 103-104.

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Mengenai tindak pidana lingkungan dalam UUPLH diatur dalam Pasal 1 ayat (12) dan (14), dan Pasal 48. Dari rumusan pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah :<sup>8</sup>

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup
2. Perbuatan merusak lingkungan hidup
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perumusan tindak pidana lingkungan, hendaknya yang selalu diperhatikan bahwa kerugian tidak hanya bersifat nyata, tetapi juga ancaman kerusakan lingkungan masa yang akan datang, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum, dampak dari kerusakan dan pencemaran tersebut sering sekali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula dapat diidentifikasi. Sehubungan dengan itu maka perlu diterapkan asas-asas tindak pidana lingkungan untuk mencapai tujuan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Adapun tujuan hukum pidana yang hendak dicapai adalah *pertama*, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang dan yang *kedua*, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>8</sup> M. Hamdan. *Op.Cit* hal 39.

Asas-asas tindak pidana lingkungan hidup meliputi :<sup>9</sup>

1. Asas Legalitas (*The Principle of Legality*)

Dalam asas ini terkandung kapasitas hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana khususnya berkaitan dengan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si-pelaku menaati normanya.

2. Asas Pembangunan berkelanjutan (*The Principle of Sustainable Development*)

Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan yang hidup sehat.

3. Asas Pencegahan (*The Precautionary Principle*)

Dalam asas ini menjelaskan apabila terjadi kerusakan yang serius dan dapat dibuktikan secara ilmiah maka perlu segera adanya penanganan masalah tersebut sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah.

4. Asas Pengendalian (*The Principle of Restraint*)

Asas ini menyatakan bahwa sanksi pidana baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan administrasi serta sarana-sarana lain, tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan tertentu.

Ketentuan tindak pidana terhadap lingkungan tercantum dalam Bab IX UUPH yang terdiri dari Pasal 41 sampai Pasal 48. Dibandingkan dengan ketentuan pidana yang tercantum Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang lingkungan hidup, ketentuan pidana dalam UUPH jauh lebih rinci,

---

<sup>9</sup> Muladi, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 21 februari 1998, hal 9-10.

dilakukan pengurus tidak dipandang sebagai perbuatan pribadi. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi atau pengurus perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 85. Dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat diartikan anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*).<sup>16</sup>

Dalam pembedaan terhadap korporasi perlu juga ingat bahwa korporasi tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa tindak pidana tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana itu harus diancam dengan pidana alternatif. Karena pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi maka sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah :<sup>17</sup>

1. Pidana denda.
2. Pidana tambahan.
3. Tindakan tata tertib.
4. Tindakan administratif.
5. Sanksi perdata atau ganti rugi.

Di dalam sistem hukum Indonesia terhadap tindak pidana korporasi terhadap lingkungan diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi tentang tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, yaitu dengan adanya UULH dan UUPLH. Selain diatur dalam undang-undang tersebut delik

---

<sup>16</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 25.

<sup>17</sup> Setiyono. *Op.Cit.* hal 160.

Dalam hal ini sumber data dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan permasalahan tersebut, bahan hukum primer terdiri dari :
  - 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - 4). Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diteliti, antara lain :
  - 1). Buku-buku tentang Hukum Pidana.
  - 2). Buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan Korporasi terhadap Lingkungan.
  - 3). Bahan-bahan hukum lainnya seperti hasil survei dari internet, dari makalah-makalah, surat kabar yang berkenaan dengan masalah Tindak Pidana yang dilakukan Korporasi terhadap Lingkungan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
  - 1). Kamus Hukum.
  - 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - 3). Kamus Bahasa Inggris

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, karya ilmiah, media massa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
  - b. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data sekunder, dengan narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- ### 4. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang relevan dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti dan data tersebut diseleksi berdasarkan kualitasnya kemudian diambil suatu kesimpulan yang mana kesimpulan ini melukiskan kenyataan-kenyataan berdasarkan data yang ada dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI DAN TINDAK PIDANA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang : pengertian korporasi, pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana lingkungan, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup.

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu : unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana, alasan-alasan yang memperberat dan meringankan pidana, pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan, dan alasan yang dapat memperberat dan meringankan hukuman bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.